



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kebon Sadeng RT.002 RW. 002 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Muhammad Yasin, S.H dan Siti Khotijah, S.HI keduanya advokat berkantor di Pusat Perlindungan anak, Perempuan dan Lansia TAKAWIDA yang berkedudukan dan beralamat di Pesona Surya Milenia Jalan Mataran Blok C.5 /4 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 003 Desa ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 21 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari senin tanggal 05 September 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor 0705/013/IX/2022 tertanggal 05 September 2022 yang telah diterbitkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
2. Bahwa pada waktu perkawinan, Pemohon dan Termohon bukan muhrim dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih belum memiliki anak ;
3. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir putusan.mahkamahagung.go.id mengambil tempat kediaman bersama di Dusun Kebon Sadeng, RT/RW, 002/002 Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjafan dengan baik-baik saja sejak 2 bulan awal pernikahan, akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karna Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak percaya kepada Pemohon terkait penghasilan Pemohon, selain itu Termohon juga sulit di ajak musyav/aroh dalam rumah tangga, dan apabila diingatkan Termohon selalu marah dan merasa benar sendiri. Sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon
5. Bahwa pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022, dimana Termohon tetap pada sikap dan perbuatannya Hal tersebut menyebabkan pertengkaran menjadi tak terelakkan dan menyebabkan Pemohon memutuskan untuk berpisah. Terhitung sejak bulan Oktober Tahun 2022 Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 Bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi. Akibat sikap Termohon tersebut Pemohon menganggap cerai adalah jalan terbaik demi kepastian hukum dan masa depan antara Pemohon dan Termohon dan dari perubahan sikap dari Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa sudah beberapa kali Pemohon dan Termohon mengadakan musyawarah dengan melibatkan orang tua dan kerabat terdekat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini, namun tidak berhasil akibat perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan talak;
8. Bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan dalam dalil posita tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karenanya patut kiranya permohonan Pemohon dikabulkan
9. **Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena jalan perdamaian dan musyawarah untuk memulihkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bailn sughra dari Termohon Termohon terhadap Pemohon Pemohon ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotocopy Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ...Kabupaten Jember tanggal 05 September 2022(P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sumberketempah Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember; yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Salinan Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak Pemohon;
 - Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
 - Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 bulan;
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. saksi II umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kecamatan ...Kabupaten Jember;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
 - Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 bulan;
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 9 Salinan Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Majelis telah memberitahukan kepada Pemohon mengenai adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon selaku bekas istri dan ternyata Pemohon di persidangan telah menyatakan akan memberi nafkah selama dalam masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.5000.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan, Majelis menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 1 bulan hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 9 Salinan Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil dan Pemohon di persidangan telah menyatakan tetap pada permohonannya, maka hal yang demikian telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah

Halaman 6 dari 9 Salinan Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama dalam masa iddah kepada Termohon selaku bekas istri ;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengaku bekerja sebagai kuli bangunan dan Pemohon telah menyatakan akan memberi nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Termohon selaku bekas istri pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap,

Halaman 7 dari 9 Salinan Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan sebelum sidang pelaksanaan ikrar talak;
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan harus dibayarkan sebelum sidang pelaksanaan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 670000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Masehi oleh kami Drs. H. Ramli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 9 Salinan Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2023/PA.Jr



Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sulaiman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 525.000,00 |
| 4. Biaya PNBK | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 670.000,00 |

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.